



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.21.02/Ks.01.6/2153/2013 Tanggal 2 Desember 2013, Hasil Pemeriksaan/Pengujian Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 56/Dishub-Gw/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Nomor S-44/MK.06/WKN.15/KNL.02/2014 Tanggal 5 Juni 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pendelegasiann Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

9. Keputusan...

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.

KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KODE BARANG	N U P	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.02.01.02.003	1	Mini Bus	Mitsubishi L 300 No. Polisi : DD 7007 B No. Chasis : L 300-12831 No. Mesin : 4G33-D.13739	1983	12.510.000	3.900.000	RB
2	3.02.01.04.001	1	Sepeda Motor	Suzuki A 100 No. Polisi : DD 4034 B No. Chasis : A100-136221 No. Mesin : A100-652790	1980	160.000	260.000	RB
3	3.02.01.04.001	2	Sepeda Motor	Honda Astrea C 100 No. Polisi : DD 2076 B No. Chasis : ND033-25869 No. Mesin : NDE-1006791	1992	2.660.000	428.000	RB
4	3.02.01.04.001	3	Sepeda Motor	Suzuki A 100 No. Polisi : DD 4654 No. Chasis : MHDA100VXSJ-289502 No. Mesin : A100-ID-174918	1995	1.387.000	476.000	RB

NO	KODE BARANG	N U P	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	3.02.01.04.001	4	Sepeda Motor	Suzuki A 100 No. Polisi : DD 4008 B No. Chasis : MHDA100VXTJ-311388 No. Mesin : A100-ID-198802	1996	1.410.000	601.000	RB
6	3.02.01.04.001	5	Sepeda Motor	Suzuki A 100 No. Polisi : DD 4009 B No. Chasis : MHDA100VXTJ-311657 No. Mesin : A100-ID-198926	1996	1.410.000	601.000	RB
7	3.02.01.04.001	6	Sepeda Motor	Honda Astrea C 100 No. Polisi : DD 2460 B No. Chasis : MH1NFGA16VK039959 No. Mesin : NFGAE-1040781	1997	2.835.000	529.000	RB
8	3.02.01.04.001	7	Sepeda Motor	Susuki A 100 No. Polisi : DD 4019 B No. Chasis : MHDA100VXVJ-339892 No. Mesin : A100-ID-217252	1997	2.975.000	619.000	RB
9	3.02.01.04.001	8	Sepeda Motor	Suzuki RC 100 No. Polisi : DD 4017 B No. Chasis : MHDRC100PVJ-314341 No. Mesin : E104-ID-536017	1997	2.975.000	443.000	RB

NO	KODE BARANG	N U P	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	3.02.01.04.001	9	Sepeda Motor	Suzuki RC 100 No. Polisi : DD 4018 B No. Chasis : MHDRC100PVJ-314476 No. Mesin : E104-ID-537214	1997	2.975.000	443.000	RB
11	3.02.01.04.001	10	Sepeda Motor	Honda GL MII No. Polisi : DD 2120 B No. Chasis : MH1WABA17XK060201 No. Mesin : WABAE-1060395	1999	5.320.000	2.228.000	RB
12	3.02.01.04.001	11	Sepeda Motor	Honda NF 100 No. Polisi : DD 2123 B No. Chasis : MH1KEVFWK289041 No. Mesin : KEVFE-1289575	1998	4.604.000	810.000	RB
13	3.02.01.04.001	12	Sepeda Motor	Honda Astrea No. Polisi : DD 4824 LQ No. Chasis : MHDA100VXVJ-312475 No. Mesin : A100-ID-198686	1999	2.923.000	547.000	RB
14	3.02.01.04.001	11	Sepeda Motor	Honda NF 100 No. Polisi : DD 2108 B No. Chasis : MH1KEVL13XK069043 No. Mesin : KEVLE-1068958	1999	2.923.000	1.431.000	RB
J u m l a h						47.067.000	13.316.000	

hal. 3.3

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM